



PUTUSAN

Nomor 2344/Pdt.G/2020/PA Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

, sebagai **Penggugat**;

melawan

, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2344/Pdt.G/2020/PA.Dpk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 04 Desember 2011, di Kecamatan Bogor Selatan Bogor, Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor : 1633/34/XII/2011 tanggal 04 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal di ALAMAT;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai mana layaknya suami istri Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. **NAMA ANAK**, umur 7 tahun, lahir pada tanggal 30 Maret 2012 di Depok;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 2344/Pdt.G/2020/PA.Dpk



2. **NAMA ANAK**, umur 4 tahun, lahir pada tanggal 12 November 2014 di Depok;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2018 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan oleh karena:
 - a. Sudah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - b. Apabila terjadi Pertengkaran Tergugat selalu mengucapkan kata kasar kepada Penggugat ;
 - c. Penggugat sudah merasa tidak nyaman hidup berumah tangga dengan Tergugat;
5. Bahwa sejak tahun 2019 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 2344/Pdt.G/2020/PA.Dpk



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (ALAMAT) terhadap Penggugat (ALAMAT)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016, Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan memilih Mediator Kosidah, S.H, M.SI, dalam laporan Mediator pada tanggal 31 Agustus 2020 mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawabannya di persidangan secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa point 1, 2 dan 3 adalah benar;
2. Bahwa Point 4, tidak benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang terus menerus, yang terjadi hanyalah

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 2344/Pdt.G/2020/PA.Dpk



pertengkaran biasa yang selalu terselesaikan dan tidak benar setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;

3. Point 5 sejak tahun 2019 Penggugat pergi meninggalkan rumah tanpa izin setelah terjadi selisih paham antara Tergugat dengan orang tua laki-laki Penggugat, dan orang tua Penggugat meminta agar Penggugat pergi meninggalkan rumah dan bercerai dengan Tergugat dan Tergugat selalu berusaha untuk selalu menjaga hubungan baik dengan Penggugat sampai saat ini antara Tergugat dan Penggugat masih berhubungan dan berkomunikasi dengan baik serta sering jalan-jalan bersama dengan anak-anak;

4. Poin 6 tidak benar bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, beberapa kali Penggugat dan Tergugat mencoba untuk kembali hidup serumah, tetapi dibatalkan Penggugat dengan alasan orang tua Penggugat tidak menyetujuinya, Penggugat berada pada tekanan dengan orang tua Penggugat untuk meninggalkan dan menceraikan Tergugat;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa diperbaiki dengan cara Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah lagi dan tidak ada campur tangan orang tua dalam hal ini orang tua Penggugat, dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat (mohon dibantu), dinyatakan secara lisan dan dijawab secara lisan mengingat bilamana tertulis masih dalam kondisi tekanan dan dikerjakan di rumah, jika lisan jawaban sesuai hati nurani Penggugat, apakah Penggugat masih mencintai dan menyayangi Tergugat dikarenakan kata-kata yang terucap selalu pisah dan pisah, tidak bisa menceritakan kronologis dan permasalahan yang signifikan sehingga permohonan perceraian sebagaimana pada proses mediasi tidak disampaikan kesalahan dan kekuarangan dari Tergugat kenapa sampai mengajukan permohonan perceraian ini?;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 2344/Pdt.G/2020/PA.Dpk



6. Bahwa sampai saat ini Tergugat masih bertanggung jawab sebagai suami dan ayah;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya secara tertulis yang sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering mengalami percekccokan yang terjadi di hadapan anak-anak dan mengeluarkan cacian dan makian yang membuat anak-anak trauma;
2. Penggugat tetap menjalin hubungan yang baik dengan Tergugat, itu senua demi anak-anak karena Penggugat tidak pernah mempersulit Tergugat untuk menemui anak-anaknya;
3. Penggugat sudah beberapa kali memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki rumah tangganya tetapi Penggugat merasa Tergugat tidak memanfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya;
4. Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat lagi, dan Penggugat sudah amat sangat sakit hati oleh apa yang dilakukan selama ini, Penggugat sudah merasa melakukan yang terbaik dan menerima apa adanya dan tidak pernah menuntut apapun terhadap Tergugat, Penggugat merasa dirinya tidak dihargai selama berumah tangga terhadap Tergugat, Penggugat merasa diperlakukan semena-mena oleh Tergugat terutama ketika emosi Tergugat memuncak tidak bisa dikontrol sehingga mengeluarkan cacian dan makian di depan anak-anak;
5. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2018, sekitar hampir satu tahun anak-anak dibawah oleh Tergugat ke Jambi dan Penggugat tinggal bersama orang tua sehingga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sebagaimana mestinya seorang suami kepada istrinya dan semenjak anak-anak tinggal bersama Tergugat, Tergugat hanya memberikan nafkah kepada anak-anak secukupnya dan biaya selama anak-anak bersama Penggugat

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 2344/Pdt.G/2020/PA.Dpk



semua ditanggung Penggugat dan Penggugat tidak pernah menuntut Tergugat untuk membayar keperluan anak-anak;

6. Kesempatan untuk tinggal serumah sepertinya sudah tidak mungkin karena anak-anak sudah mempunyai trauma yang cukup besar jika Penggugat dan Tergugat berada dalam satu tempat sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dan ketakutan karena emosi Tergugat tidak stabil lagi dan membuat psikologis anak-anak terganggu;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan duplik baik secara lisan maupun tertulis, meskipun sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah sesuai Akta Nikah dengan Nomor 1633/34/XII/2011 tanggal 05 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup diberi tanda (bukti P.);

B. Saksi

Saksi 1 **NAMA SAKSI**, umur 56 tahun, agama Islam, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 04 Desember 2011 di Bogor;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di ALAMAT;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 2344/Pdt.G/2020/PA.Dpk



- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah dan mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2019 sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang sudah dua tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi Penggugat;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2. **NAMA SAKSI**, umur 24 tahun, agama Islam, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 04 Desember 2011 di Bogor;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Depok terakhir di ALAMAT;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 2344/Pdt.G/2020/PA.Dpk



- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah dan mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2019 sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang sudah dua tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi Penggugat;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi yang lain lagi dan selanjutnya mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya serta mohon putusan, sebaliknya Tergugat tidak hadir lagi dalam persidangan dan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi, sehingga tidak dapat didengar tanggapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 2344/Pdt.G/2020/PA.Dpk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat, dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2019 sejak itu Penggugat dengan Tergugat tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan sejak itu sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah dua tahun lamanya dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan Penggugat angka 1, 2, dan 3, adalah benar dan 4 sampai poin 7 tidak benar, atau tidak sesuai faktanya;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 2344/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada pokoknya Penggugat secara tegas menolak seluruh dali-dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat dalam jawabannya, dan Penggugat tidak akan menanggapi lagi atas semua keberatan-keberatan yang Tergugat sampaikan dalam jawabannya dan Penggugat hanya akan menyampaikan keadaan yang sesungguhnya tentang hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, dan dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan atau tidak, karena apabila hati kedua belah pihak sudah pecah dan retak maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan duplik dalam persidangan karena tidak hadir, sehingga dapat dipahami bahwa alasan-alasan perceraian yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya dianggap diterima oleh Tergugat setidaknya tidaknya mengakui karena tidak dapat membuktikan bantahannya, sehingga harus dinyatakan Tergugat menerima alasan Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai angka 7 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai bermeterai cukup dan dibuat oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 Desember 2011 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 2344/Pdt.G/2020/PA.Dpk



memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian, sebagaimana maksud Pasal 165 HIR Jo.Pasal 1870 KUHP Perdata dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai angka 1, 2, 3, gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai angka 4 s/d angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi, meskipun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 04 Desember 2011 di ALAMAT

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 2344/Pdt.G/2020/PA.Dpk



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama dalam keadaan rukun selama 8 tahun, dan telah telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 sudah tidak harmonis lagi antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering marah dan mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat yang menyakitkan hati Penggugat;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal tahun 2019 dan pada saat itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah dua tahun lamanya, dan selama berpisah tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa dari pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat memiliki sifat pemarah dan sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat yang menyakitkan hati Penggugat, sehingga telah menjadi petunjuk bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai kepada puncaknya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan kembali, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 2344/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, begitu pula tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, lagi pula gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah melakukan hubungan suami istri yang sah (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**NAMA**) terhadap Penggugat (**NAMA**).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 476.000,00 (Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 2344/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1442 Hijriah., oleh **Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Arwendi** dan **Drs. Katong Pujadi Sholeh**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Windy Indrawati, S.E, M.H.** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. Arwendi.

Dra. Hj.St. Hasmah, M.H.

Ttd

Drs.

Katong Pujadi Sholeh.

Panitera Pengganti,

Ttd

Windy Indrawati, S.E, M.H.

Perincian biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	360.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	<u>Meterai</u>	:	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp	476.000,00

Terbilang : (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 2344/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

